



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang tujuan penelitian ini dilakukan dan masalah-masalah yang akan di teliti secara lebih mendalam. Bagian pertama dari bab ini adalah sub bab latar belakang yang berisi situasi atau kondisi disekitar topik penelitian yang menimbulkan adanya pertanyaan, teori/konsep utama yang mendukung penelitian, dan fenomena didukung data terkait betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, akan dibahas identifikasi masalah yang berisi uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah berupa pertanyaan. Selanjutnya, batasan masalah yang terdapat kriteria atau kebijakan untuk mempersempit masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Bagian selanjutnya adalah batasan penelitian yang akan dijelaskan mengenai keterbatasan realistis peneliti seperti aspek waktu, tempat, data objek, dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Selanjutnya akan dibahas rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, setelah di persempit dengan batasan masalah dan akan dinyatakan dalam kalimat tanya. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian. Dalam sub bab ini berisi uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia mempunyai beberapa jenis pajak, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Pajak daerah contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak pada tahun 2013 adalah Rp 1.148,300 triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 980,500 triliun, maka penerimaan pajak tahun 2013 mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup tinggi adalah PPN. Penerimaan PPN tahun 2013 sebesar Rp 423,700 triliun, memberi kontribusi sebesar 38,86% dari total pajak secara keseluruhan (Prasetyo, *et al.* 2014).

Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Masyarakat yang mengonsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka secara tidak langsung telah membayar pajaknya kepada negara, karena PPN sudah termasuk dalam harga pembelian barang tersebut (Ferdiawan, *et al.* 2015). Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan salah satu subjek PPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN, yang dimaksud dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Pandiangan dalam Ferdiawan, *et al* (2015), syarat dikukuhkan

sebagai PKP terdiri dari dua yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif yang dimaksud yaitu setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan UU PPN. Persyaratan objektifnya yaitu setiap pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN. Besarnya jumlah penyerahan atau peredaran usaha yang dilakukan oleh pengusaha di atas batasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mulai 1 Januari 2014, batasan untuk dikukuhkan sebagai PKP yaitu peredaran bruto diatas Rp. 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak (Ferdian, *et al.* 2015).

Dari 1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, di Jawa dan Bali, beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih membuat faktur pajak secara manual atau dengan menggunakan aplikasi tertentu yang tidak ditentukan (tidak ada format paten) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dalam penerapannya banyak muncul penyalahgunaan faktur pajak berupa beredarnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak yang dianggap cacat. Faktur pajak yang diakui oleh DJP merupakan faktur pajak yang sudah mencantumkan kriteria atau informasi yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya. Faktur Pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT Masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.

Salah satu hak perpajakan dari PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Selain itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua orang dapat mengisi SPT PPN dengan benar ketika pelaporan (S.A Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

PPN menggantikan peran pajak penjualan di Indonesia sejak dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983. Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi PPN. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya penerimaan PPN yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN atas penyerahan barang dan/atau jasa. Faktur pajak tersebut disalahgunakan untuk memanipulasi data transaksi penjualan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 50% kasus pajak yang ada di Indonesia disebabkan oleh kasus faktur pajak fiktif (Direktorat Jenderal Pajak dalam Ferdiawan, *et al.* 2015).

Faktur Pajak Fiktif menurut Yamin dan Putranti dalam Ferdiawan *et al* (2015) adalah faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas pengusaha kena pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP, dan nomor pengukuhan PKP lain. Berdasarkan data dari DJP, selama tahun 2008 sampai dengan 2013 tercatat ada 100 kasus faktur pajak yang menyebabkan kerugian mencapai Rp. 1.461 Milyar (Direktorat Jenderal Pajak dalam Ferdiawan, *et al.* 2015).

Selain itu, menurut S. Ayu Permata Sari & D. Pusposari (2015) Pembetulan SPT PPN merupakan salah satu contoh biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh WP. Atas pembetulan SPT PPN kurang bayar, denda yang dikenakan adalah sebesar 2%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



per bulannya. Setiap peraturan memiliki kelemahan masing-masing, untuk itu salah satu alasan tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan membuat pemerintah berusaha untuk memperbaiki kelemahan dari peraturan yang lama dengan dikeluarkannya peraturan yang baru yaitu diterapkannya aplikasi e-Faktur yang diikuti dengan penggunaan Elektronik Nomor Faktur (*E-NOFA*).

Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, DJP menetapkan PKP (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014. Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. (Pasal 11 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013) Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, berikut ini adalah 3 tahap yang dilakukan Dirjen Pajak untuk menerapkan e-Faktur :

1. Tahap I : mulai tanggal 1 Juli 2014, Wajib Pajak tertentu (diatur dalam KEP-136/PJ/2014) diwajibkan menggunakan e-Faktur dalam transaksinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Tahap II : mulai tanggal 1 Juli 2015, seluruh PKP di Jawa dan Bali diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur dalam transaksinya.
3. Tahap III : mulai tanggal 1 Juli 2016, PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi PKP baru.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai persiapan penerapan e-Faktur tahap kedua, mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 30 Juni 2015 masing-masing Kantor Pelayanan Pajak menyelenggarakan sosialisasi mengenai administratif dan tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan penerapan e-Faktur yang efektif diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015 di Jawa dan Bali (S. Ayu Permata Sari & D. Pusposari, 2015).

Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menyatakan bahwa, salah satu visi misi serta terobosan yang akan dilakukannya ialah di bidang administrasi dan pengawasan berbasis IT. Meliputi implementasi faktur pajak (*tax invoice*) secara menyeluruh. Dalam APBN Perubahan 2015, pemerintah menargetkan pendapatan perpajakan sebesar Rp 1.489,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1.143,3 triliun. Peningkatan drastis ini tentu memerlukan perubahan signifikan untuk menggali potensi pajak (<http://www.kemenkeu.go.id> dalam Media Keuangan 2015:19).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan e-Faktur, untuk mencari kelemahan dan kelebihan aplikasi e-Faktur dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara Manual menurut berbagai persepsi. Terutama kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat bahwa setiap PKP diwajibkan untuk menggunakan e-Faktur dalam pembuatan Faktur Pajak untuk melaporkan besarnya jumlah PPN terhutang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebagaimana tercantum dalam PER-16/PJ/2014 pasal 1 ayat 1 tentang Tata Cara

## ② Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Mengingat bahwa e-Faktur diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah dan mengawasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pembuatan Faktur Pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

### “Analisis Penerapan Aplikasi e-Faktur”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka disampaikan identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi atas adanya reformasi perpajakan?
2. Bagaimana persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-Faktur?
3. Apakah dampak penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan administrasi WP?
4. Apakah penerapan e-Faktur lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan Faktur Pajak Manual?
5. Apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-Faktur?
2. Apakah dampak penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan administrasi WP?
3. Apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





#### D. Batasan Penelitian

Ⓒ Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan selama 6 bulan pada periode 2015. Yaitu, pada bulan April-Juni (sebelum penerapan e-Faktur) dan Juli-September (setelah penerapan e-Faktur).
2. Berdasarkan unit analisis :
  - a. Penulis membatasi penelitian mengenai kepatuhan administrasi yang dimaksud adalah kepatuhan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
  - b. Penulis mengamati dan menganalisis kelemahan dan kelebihan penerapan e-Faktur dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam kepada WP yang merupakan PKP, KAP divisi Perpajakan dan KPP yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap faktor yang dianalisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana persepsi menurut PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-Faktur, apakah dampak penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan administrasi WP, dan apa saja kendala yang di hadapi dalam penerapan e-Faktur?”.





## F. Tujuan Penelitian

- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian, khususnya:
1. Untuk mengetahui persepsi PKP, KPP, dan KAP Divisi Perpajakan mengenai adanya penerapan e-Faktur.
  2. Untuk mengetahui apakah dampak penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan administrasi Wajib Pajak PPN.
  3. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam penerapan e-Faktur.

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini merupakan suatu sarana untuk menyampaikan opini dengan adanya penerapan e-Faktur.
2. Bagi KPP dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki penerapan e-Faktur yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pembuatan Faktur Pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi apabila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan e-Faktur.
4. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Program S1 Jurusan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.